

BAB I

PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI DI YAYASAN MANBA'UL ULUM BERDASARKAN TINJAUAN UU NOMOR 8 TAHUN 2019

A. Latar Belakang

Haji adalah ibadah bagi yang mampu. Mampu yang dimaksud adalah mampu secara ekonomi. Artinya, sanggup membayar biaya perjalanan, dari rumah ke tanah suci, juga untuk kembali lagi kerumah.¹ Diyakini bahwa para jamaah calon haji saat melakukan setoran awal biaya haji tidak berfikir keuntungan yang tidak dapat didapat selama menunggu keberangkatan haji. Hanya saja pengelola dana haji harus memastikan bahwa pemilik dana tidak dirugikan.²

Pergi ke tanah suci bukan merupakan perjalanan untuk wisata, namun beribadah kepada Allah. Seperti biasanya setiap warga selalu terkait dengan masalah Ongkos Naik Haji (ONH). Ongkos Naik Haji selalu tiap tahunnya mengalami perubahan, untuk itu masyarakat yang hendak pergi ketanah suci menyerahkan urusan keberangkatan ke tanah suci kepada KBIH yang mereka percayai.

Harta benda manusia yang beriman terikat oleh syariat dalam memperoleh, mengelola, dan mengalihkan harta bedanya. Cara memperolehnya, cara mengolahnya, hingga cara mengalihkan atau membelanjakannya terikat oleh hukum syariat. Terdapat batsan dalam Islam dimana seseorang muslim berpegang teguh dalam prinsip *ahkamu khomsah* atau lima hukum paling fundamental dalam membelanjakan harta bena. Lima hukum fundamental itu adalah wajib, sunah, mubah, makhruh dan haram. Di dalam ilmu ekonomi disebut dengan kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Selebihnya jangan

¹ Hasanudin Abdurakhman, *Blusukan Di Makkah dan Madinah*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 6.

² Ijtima' komisi fatwa MUI, *Mendorong Industry Wisata Syariah*, (Banjarmasin: Majalah Mimbar Ulama, 2018), 38.

sampai harta benda kita dipergunakan pada hal-hal yang bersifat makhruh apa lagi haram.³

KBIH merupakan lembaga swasta yang diberikan wewenang oleh Kementerian Agama untuk ikut berpartisipasi dalam bimbingan calon jamaah haji, KBIH bergerak dalam pelayanan jasa. pelayanan tersebut antara lain menyangkut pemberian informasi yang berhubungan dengan aturan dari Kementerian Agama mengenai ibadah haji, praktik manasik haji, serta kegiatan administrasi haji.

Sistem pengelolaan keuangan haji juga perlu dicermati dalam kaitanya dengan penyelenggaraan ibadah haji, setiap tahun pemerintah menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menyeliputi biaya penerbangan, biaya pemondokan di mekkah dan madinah serta *living cost* jamaah haji, sebelumnya setiap calon jamaah haji harus menyetor awal dana tabungan haji ke Bank untuk mendapatkan porsi kemudian melunasi sesuai besaran KBIH ketika jamaah haji tersebut berangkat.⁴

Dana haji berdasarkan pasal 1 angka 1 UU nomor 34 tahun 2014 adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.⁵

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ditetapkan pada tanggal 26 April 2019. Dalam penentuan BPIH telah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada di Indonesia. Namun dalam menentukan besaran BPIH juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah. Penetapan BPIH berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan haji dan Umroh, pada Pasal 48 (1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden paling lama

³ Nurochman Assayyidi, *Santripreneur*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 34.

⁴ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, *Model Pengambilan Keputusan Garbage Can dan Dana Talangan Haji*, (Yogyakarta: Zahir, 2019), 70.

⁵ Sulasi Rongiyat, *Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur*, (info singkat hukum 9 no. 15, 2020): 2.

30 (tiga puluh) Hari setelah usulan BPIH mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Pasal (2) Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.⁶ Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 1 yang dimaksud dengan Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.

KBIH Yayasan Manba'ul Ulum adalah salah satu dari beberapa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang menjadi wadah pemberangkatan haji di Indonesia. Manba'ul Ulum juga memiliki pengelolaan dana haji yang menjadi acuan pembiayaan jamaah haji. Permasalahan yang paling mendasar adalah kegiatan pengelolaan dana haji melalui Yayasan manba'ul Ulum ini sudah sesuai belum dengan tinjauan UU nomor 8 tahun 2019. Maka dari itu, Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesesuaian **“Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Di Yayasan Manba'ul Ulum Berdasarkan Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 2019”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ada beberapa langkah yang harus dilakukan penulis yaitu:

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam proposal ini adalah “Manajemen haji dan umroh” yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan Yayasan Manba'ul Ulum.

⁶ Isabella dan Firdaus Komar, *Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*, (Pemerintahan dan politik 5 no. 2, 2020): 76-77.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif dan diperoleh data dan informasi yang ada di lokasi penelitian pada Yayasan Manba'ul Ulum

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengelolaan dana bimbingan Haji yang terdapat di Yayasan Manba'ul Ulum

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian agar pembahasannya lebih terarah. Dengan demikian, penulis membatasi permasalahan yaitu pada pengelolaan dan bimbingan Haji berdasarkan tinjauan UU nomor 8 2019 di Yayasan Manba'ul Ulum.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan dana Haji menurut UU nomor 8 tahun 2019 ?
- b. Bagaimana pengelolaan dana bimbingan Haji di Yayasan Manba'ul Ulum ?
- c. Bagaimana akad yang digunakan antara calon jamaah Haji dengan Yayasan Manba'ul Ulum dalam akad pembiayaan bimbingan Haji ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana Haji menurut UU nomor 8 tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan dana bimbingan Haji di Yayasan Manba'ul Ulum.
- c. Untuk mengetahui akad yang digunakan oleh calon jamaah Haji dengan Yayasan Manba'ul Ulum dalam akad pembiayaan bimbingan Haji.

2. Manfaat penelitian

Hasil dari yang telah dilakukan yang ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat umum tentang pengelolaan dana bimbingan Haji di Yayasan Manba'ul Ulum berdasarkan tinjauan UU nomor 8 tahun 2019
- b. Secara praktis, sebagai informasi dan sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti berkaitan dengan pengelolaan dana haji, dan diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi calon jamaah haji dalam pelaksanaan pengelolaan dana bimbingan Haji.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Literature review

Penelitian terdahulu ini menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai perbandingan baik dilihat dari segi kelebihan ataupun kelemahannya. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam mengembangkan penelitian. Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan haji:

Pada penelitian yang pertama, Skripsi Angga Wicaksana (2009) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dalam penelitian yang berjudul "Pengelolaan dan Bimbingan Haji Pada KBIH Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlash". Hasil penelitian ini adalah menggunakan tinjauan hukum nomor 396 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam pasal 32 ayat 4 menyebutkan bahwa KBIH tidak dibenarkan memugut biaya kecuali biaya bimbingan dan atas dasar kesepakatan dengan peserta bimbingan. Kemudian

dalam keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor D/406 Tahun 2008 Tentang penetapan perpanjangan izin KBIH sebagai pembimbing ibadah haji menyebutkan bahwa KBIH boleh memungut biaya bimbingan maksimal sebesar RP. 2.500.000 per orang dengan persetujuan kantor wilayah masing-masing. Strategi ke depan pengelolaan dana haji yang akan dilakukan oleh Departemen Agama dengan menyederhanakan segala bentuk kegiatan yang tidak perlu, jadi agar tidak ada kekurangan dana bagi Departemen agama.⁷

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitian di KBIH Yayasan Manba'ul Ulum, sedangkan penelitian terdahulu di KBIH Nurul Fawz dan KBIH Al-ikhlas. Pada penelitian terdahulu menggunakan UU Nomor D/406 Tahun 2008 sedangkan penulis menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2019. Persamaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama memfokuskan pada pengelolaan dana haji.

Pada penelitian yang kedua, Afwatul Mumtazah (2017), mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan dan Bimbingan Haji (Studi: KBIH Al-Amanah Tugu Lelea Indramayu” hasil penelitian tersebut adalah dari biaya anggaran diketahui bahwa KBIH Al-Amanah Tugu Lelea ini memungut biaya sebesar RP. 2.500.000,. sesuai dengan keputusan Direktur penyelenggara Haji dan Umrah Nomor D/406 Tahun 2008. Sebenarnya sudah ada keputusan yang baru dari Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/799 Tahun 2013 bahwa dijelaskan pada bab V tentang pelaksanaan bimbingan ayat 9 pada point nomor 4: “biaya bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling banyak RP. 3.500.000,. tapi KBIH Al-Amanah tetap memungut biaya lebih kecil dari peraturan yang berlaku. Hal ini dianggap wajar dan diperbolehkan karena setiap KBIH di Indonesia memiliki kebijakan masing-masing untuk mengatur

⁷ Angga wicaksana, *Pengelolaan dan Bimbingan Haji Pada KBIH Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlas*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

berapa anggaran yang digunakan untuk keperluan selama pleatihan dan bimbingan ibadah haji.⁸

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitian di KBIH Yayasan Manba'ul Ulum, sedangkan penelitian terdahulu di KBIH Al-amanah Tugu Lelea Inderamayu. Pada penelitian terdahulu menggunakan UU Nomor D/406 Tahun 2008 sedangkan penulis menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2019. Persamaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama memfokuskan pada pengelolaan dana haji.

Pada penelitian yang ketiga, Muhammad Faiz Al Maki (2018), mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Haji Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada KBIH As-Syukroniyah”. Hasil penelitian tersebut adalah sesuai dengan keputusan Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nomor D/799 Tahun 2013 pada Bab IV kewajiban kelompok bimbingan pasal 8 menjelaskan bahwa kelompok bimbingan yang melakukan bimbingan kurang 45 orang setiap tahun berturut-turut, izin operasionalnya tidak dapat diperpanjang. Saat ini terlihat bahwa KBIH As-Syukroniyah sudah menjelaskan kewajiban dan aturan tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Agama telah menetapkan kepada seluruh KBIH untuk memungut biaya paling maksimal RP. 3.500.000, dari setiap calon jamaah haji sebagai biaya bimbingan haji, peraturan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah kepada KBIH di seluruh Indonesia dan tidak diperkenankan kepada semua KBIH untuk memungut biaya di luar itu seperti meminta dana bimbingan lebih dari batasan yang ditentukan pemerintah, memotong uang *living cost* dan lainnya. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan maksimal oleh seluruh KBIH khususnya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 799 tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Kelompok

⁸ Afwatul Mumtazah, *Pengelolaan dan Bimbingan Haji (Studi: KBIH Al-Amanah Tugu Lelea Indramayu*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Bimbingan. Oleh karenanya KBIH As-Syukroniyah sebagai minta pemerintah dalam menentukan dana bimbingan bagi jamaahnya mengikuti peraturan yang sudah di atur oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yaitu sebesar RP. 3.500.000,.⁹

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitian di KBIH Yayasan Manba'ul Ulum, sedangkan penelitian terdahulu di KBIH As-Syukroniyah. Pada penelitian terdahulu menggunakan UU Nomor D/799 Tahun 2013 sedangkan penulis menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2019. Persamaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama memfokuskan pada pengelolaan dana haji.

Pada penelitain yang keempat, Inti Ulfi Sholichah (2018), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dalam penelitian yang berjudul “Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Hasil penelitian tersebut adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam investasi, dapat diketahui bahwa keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sehingga akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang PKH dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi dengan tujuan agar nilai manfaat dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi BPHI, serta kemaslahatan umat Islam.

Guna menjalankan pengelolaan ibadah haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang PKH, mengamanatkan pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berwenang pembentukan Badan Pengelolaan

⁹ Muhammad Faiz Al Maki, *Pengelolaan Dana Haji Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada KBIH As-Syukroniyah*. (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Keuangan Haji (BPKH) yang berwenang kerjasama dengan lembaga lain, penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa alternatif penempatan investasi dalam pengelolaan dana haji cukup luas guna mendapatkan nilai manfaat yang optimal. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan haji wajib dilakukan di Bank umum Syariah/atau unit usaha Syariah. Disamping itu, pengelolaan dana haji dapat diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, prinsip kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.¹⁰

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitian di KBIH Yayasan Manba'ul Ulum, penelitian terdahulu memfokuskan pada pemanfaatan dana haji sebagai investasi dengan berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada pengelolaan dana haji berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019. Persamaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama memfokuskan pada pengelolaan dana haji.

Pada penelitian yang kelima, Muhammad Wildan Abda'u (2018), mahasiswa Fakultas Syariah dalam penelitian yang berjudul "Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Perspektif *Marslahah Mursalah*". Hasil penelitian tersebut adalah dalam pasal 48 disebutkan bahwa BPKH dalam mengelola keuangan haji dapat menempatkan dan/atau menginvestasikan keuangan haji yang dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Pengelolaan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dijelaskan bahwa

¹⁰ Inti Ulfi Sholichah, *Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

dana pengelolaan haji akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH yang bertugas mengelola dana ibadah haji yang harus disosialisasikan dengan jelas tanpa meninggalkan konsep dan prinsip keuangan syariah.¹¹

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitian di KBIH Yayasan Manba'ul Ulum dan memfokuskan pada pengelolaan dana haji berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019, sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pemanfaatan dana haji sebagai investasi berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 dan Perspektif *maralahah musalahah*. Persamaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama memfokuskan pada pengelolaan dana haji.

Berbeda dengan kajian-kajian diatas, penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada UU Nomor 8 Tahun 2019. Sudah dapat dipastikan penelitian ini adalah penelitian yang belum dilakukan oleh penulis lain. Sehingga disini menarik-beratkan pada pengelolaan dana haji berdasarkan tinjauan UU Nomor 8 Tahun 2019, dan perbedaan juga dilakukan pada objek penelitian yang dilakukan pada Yayasan Manba'ul Ulum. Jadi, penelitian ini ditarik menjadi “Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Berdasarkan Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 2019 di Yayasan Manba'ul Ulum”

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dikembangkanlah suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adanya kerangka pikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah yang diteliti.

¹¹ Muhammad Wildan Anda'u, *Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Perspektif Maralahah Mursalah*. (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam penentuan BPIH telah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada di Indonesia. Namun dalam menentukan besaran BPIH juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah. Penetapan BPIH berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan haji dan Umroh, pada Pasal 48 (1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah usulan BPIH mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Setiap warga Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji wajib menyetorkan Biaya Penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). BPIH tersebut disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) ke rekening menteri Agama. Untuk selanjutnya BPIH tersebut dikelola dengan mempertimbangkan nilai manfaat yang di dapat untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji.¹²

Yayasan Manba'ul Ulum adalah salah satu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terdapat di Cirebon, bertujuan menyelenggarakan ibadah haji untuk membantu jamaah haji menguasai materi seputar manasik secara baik, memberikan bimbingan ibadah haji baik ditanah air maupun waktu pelaksanaan ibadah haji ditanah suci sehingga menjadi haji yang mabrur. Pada KBIH Manba'ul Ulum ini memiliki tujuan dan sasaran, fungsinya sebagai acuan dalam memberikan fasilitas kepada para calon jamaah haji.

Dana haji berdasarkan pasal 1 angka 1 UU nomor 34 tahun 2014 adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara kegiatan untuk kemaslahatan umat islam. Selanjutnya pasal 5 UU nomor 34 tahun 2014 menurut jenis-jenis penerimaan keuangan haji yang terdiri dari: (1) setoran BPIH dan/atau BPIH khusus; (2) nilai manfaat

¹² Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 47.

keuangan haji; (3) dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji; (4) dana abadi umat' dan/atau (5) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.¹³

Dalam pengelolaan dana haji pada Pasal (2) Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undangan.

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji bukan lagi menjadi tanggung jawab kementerian Agama tetapi menjadi kewenangan badan baru. Badan tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) lembaga yang melakukan pengelolaan dana haji. BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji.¹⁴


Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah memiliki model pembiayaan yang dimaksudkan pada sewa-menyewa manfaat atau ijarah dan ditujukan pada pembiayaan haji. Pada praktek di lembaga keuangan syariah ada dua model ijarah, sebagai berikut:

- a. Bank telah membeli objek ijarah kepada agen travel lalu dijual kepada nasabah atau calon jamaah dengan akad ijarah.
- b. Nasabah atau calon jamaah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dengan akad ijarah lalu pihak bank melakukan akad wakalah dengan agen travel (pemindahan tanggung jawab).¹⁵

¹³ Nur Ikhsan Kuniawan, *Pandangan Stakeholder Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Aluddin Makasar, 2020), 34.

¹⁴ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, *Model Pengambilan Keputusan Garbage Can dan Talangan Haji*, 77.

¹⁵ Feni Oktaviani, *Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam*. Jurusan Ekonomi Syariah (September 2020): 119-120.



F. Metodologi Penelitian

Metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general ligic*) dan gagasan teoritis (*theoretic perspectives*) suatu penelitian.¹⁶ Sedangkan, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁷ Jadi, metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode, cara atau teknik melakukan penelitian. Proses atau tahapan-tahapan yang digunakan dalam metodologi penelitian menggunakan logika penelitian, seperti masalah penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, hasil dan pemahasan dan terakhir adalah kesimpulan.¹⁸

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁶ J.r Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 1.

¹⁷ Sudaryono, *Motode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

¹⁸ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Social Plus*, (Pontianak: UNTAN Press, 2019), 41.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah Yayasan Manba'ul Ulum di Jalan Nyi Ageng Serang, Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat, 45652.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu pengumpulan pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci.¹⁹ Dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, ide dalam penelitian lapangan ini adalah peneliti langsung mengamati terhadap fenomena dalam keadaan ilmiah.²⁰ Terhadap pengelolaan dana bimbingan haji di Yayasan Manba'ul Ulum.

3. Sumber Data

Subjek atau objek penelitian darimana darinya akan diperoleh suatu data, Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama. Dari subjek atau objek penelitian data yang penelitian langsung diambil.²¹ Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pengurus KBIH Yayasan haji dan umroh di Yayasan Manba'ul Ulum mengenai pengelolaan dana bimbingan haji.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah suatu data yang bisa diambil dari mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi

¹⁹ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 8.

²⁰ Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

²¹ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 39.

kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer.²² Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian adalah berupa buku-buku, literatur, majalah-majalah dan publikasi data dari media surat kabar.

G. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung di objek yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan ialah pada Yayasan Manba'ul Ulum pada pengelolaan dana bimbingan Haji.
2. Wawancara, teknik pengumpulan data melalui tatap muka atau tanya jawab pengumpul data atau peneliti dengan narasumber.²³ Narasumber yang dituju dalam penelitian ini ialah pengurus Yayasan Manba'ul Ulum.
3. Dokumentasi, yaitu cara memahami melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari dan menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen Yayasan Manba'ul Ulum yang berkaitan dengan pengelolaan dana bimbingan Haji.

H. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan penelitian.

1. Reduksi data, yaitu secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti luas adalah proses penyempurnaan data, baik

²² Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, 40.

²³ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Motode Riset Penelitian Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 28.

²⁴ Susilo Rahadjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana, 2013), 178.

pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa pengelompokan kurang.

2. Penyajian data, yaitu merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah yang ada.²⁵

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pemaparan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literature review, kerangka berfikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan umum tentang pengertian haji, pengertian dana haji, pengelolaan dana haji dan UU Nomor 8 tahun 2019

BAB III : KONDISI OBJEKTIF DANA HAJI YAYASAN MANBA'UL ULUM

Berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Yayasan Manba'ul Ulum yang meliputi profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan layanan, serta mekanisme pelaksanaan dan penentuan pengelolaan dana dalam pembiayaan haji di Yayasan Manba'ul Ulum.

²⁵ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), 85-87.

**BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI DI YAYASAN
MANBA'UL ULUM BERDASARKAN TINJAUAN UU
NOMOR 8 TAHUN 2019**

Berisi penjelasan tentang analisis penentuan pengelolaan dana dalam pembiayaan haji di Yayasan Manba'ul Ulum berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2019

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.

